



PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (TKI), bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2015 dikuasakan kepada AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Letjend Sutoyo II/19 Kediri, sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pati sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 08 September 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 08 September 2015 Nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/24/III/1996 tanggal 08 Maret 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul di rumah otang tua Tergugat di Kabupaten Pati;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK 1, lahir 03 Nopember 1996 dan ANAK 2, lahir 10 Nopember 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun perkawinan berlangsung 1 tahun, yaitu awal tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya masalah ekonomi keluarga/keuangan karena Tergugat kurang giat bekerja, bila diingatkan justru marah dan tidak segan-segan memukul dan menendang Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2001 karena terdesak ekonomi, Penggugat terpaksa pergi kerja ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKI sampai tahun 2007 lalu pulang, namun kondisi rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat masih sering melakukan kekerasan fisik (pemukulan) pada Penggugat. Saat itu Penggugat masih bertahan kemudian lahirlah anak kedua. Pada saat anak umur 1,5 tahun tepatnya pada pertengahan 2010, merupakan puncak dari pertengkaran, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Hongkong. Pada tahun 2013 Penggugat dapat cuti dan pulang ke rumah famili di Kelurahan Tinalan Kota Kediri, karena Penggugat takut akan ancaman Tergugat bila pulang ke Pati, setelah itu Penggugat pergi ke Hongkong lagi. Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2015 Penggugat dapat cuti lagi dan pulang ke Kediri untuk mengajukan gugatan cerai ini. Sejak pergi menjadi TKI di Hongkong Penggugat sudah tidak berdomisili di Pati hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah lebih dari empat tahun dan sudah tidak ada komunikasi satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah adalah jauh dari kenyataan oleh karena itu perceraian merupakan jalan satu-satunya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f (PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 0451/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 04 Nopember 2015 dan 08 Desember 2015 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;



Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan, Nomor : 478/401/419.71.8/2015 tanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1)
2. 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.11.19.019/PW.01/139/2015 tanggal 02 September 2015 dari Akta Nikah Nomor: 832/24/III/1996 tanggal 08 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di , Kabupaten Grobogan;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekitar 5 tahun;

- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 - **للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ
الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga/keuangan karena Tergugat kurang giat bekerja, bila diingatkan justru marah dan tidak segan-segan memukul dan menendang Penggugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkarannya secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الروجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila Majelis Hakim mengabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati serta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan -----	Rp.400.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		